

**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS
AUDIT APARAT INSPEKTORAT DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

NOFRIDO RENALDO
2007/84369

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul : PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI
TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT
DAERAH DI KOTA PADANG**

Nama : Nofrido Renaldo

Nim/BP : 84369/2007

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Agustus 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP.19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviani SE.M.Ak
NIP.19801019 200604 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas
Audit Inspektorat Di Kota Padang**




Nama : Nofrido Renaldo

BP/NIM : 2007/84369

Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Agustus 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Deviani, SE, M.Si.Ak	4. 

ABSTRAK

Nofrido Renaldo. 84369. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Charoline Cheisviyani, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang (1) Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dan (2) Pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *Porpuse Sampling*, sebanyak 43 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis Regresi berganda dengan kualitas audit sebagai variabel dependen dan kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Adanya pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi terhadap kualitas audit dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,524 > 1,684$ dan $sig\ 0,016 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) Adanya pengaruh yang signifikan positif antara independensi terhadap kualitas audit dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,439 > 1,6839$ dan $sig\ 0,001 < 0,05$ (H_2 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi auditor Inspektorat kota Padang agar dapat memelihara dan mengembangkan kompetensi untuk menghasilkan *output* berupa audit yang berkualitas. Selain itu juga disarankan agar auditor inspektorat kota Padang konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan sikap independensinya,. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel penelitian dan menambahkan variable lain yang mempengaruhi kualitas audit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanni, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu Pegawai dan auditor Inspektorat kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Ayahanda Munir dan Ibunda Yusna) yang selalu memberikan dukungan dan mendo'akan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak Ku (Wisya Reza, Resna Metisi, Rusmawati dan Mulya Firma) dan adikku Reswita, Febriani dan Yudi Apriansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudara Ku, santri-santri Islamic Centre Al-Quds yang turut menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Kualitas Audit.....	9
a. Pengertian Kualitas Audit	9
b. Kode Etik Auditor Internal Pemerintah	10
c. Standar Profesional Auditor Internal	16
2. Kompetensi.....	18
a. Pengertian Kompetensi	18
b. Kerangka Kompetensi	18
3. Independensi.....	24
a. Pengertian Independensi.....	24
b. Pentingnya Independensi	25
c. Gangguan terhadap Independensi.....	26
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Variabel Penelitian	41
1. Variabel Endogen (Y)	41
2. Variabel Eksogen (X_1, X_2)	41
F. Instrumen Penelitian	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	43
1. Uji Validitas	43
2. Uji Reliabilitas.....	45
H. Uji Asumsi Klasik.....	47
1. Uji Normalitas	47
2. Uji Heterokedastisitas.....	47
3. Uji Multikolinearitas.....	47
I. Teknik dan Metode Analisis Data	48
1. Teknik analisis Data	
2. Metode Analisis Data	49
b. Uji F.....	
c. Uji Regresi Berganda	50
d. Uji Koefisien Determinasi	50
e. Uji Hipotesis.....	51
J. Defenisi Operasional.....	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
B. Demografi Responden	53
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
E. Uji Asumsi Klasik.....	60

F. Hasil Analisis Data	63
G. Pengujian Hipotesis	66
H. Pembahasan	
1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit.....	67
2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit	68

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Penelitian terdahulu	34
2. Data jumlah Pegawai Inspektorat Kota Padang	39
3. Anggota Sampel Penelitian.....	40
4. Daftar Skor Jawaban Setiap Pertanyaan	42
5. Instrumen Penelitian	42
6. <i>Correct item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	45
7. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	47
8. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	55
9. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin	53
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	54
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia	54
12. Distribusi Frekuensi Kualitas Audit.....	55
13. Distribusi Frekuensi Kompetensi.....	56
14. Distribusi Frekuensi Independensi.....	57
15. <i>Correct item-Total Corelation</i> instrumen penelitian	58
16. Nilai <i>Cronbac's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	59
17. Uji Normalitas.....	62
18. Uji Multikolinearitas	63
19. Uji t Heterokedastisitas	64
20. <i>Adjusted R Square</i>	64
21. Koefesien Regresi	65
22. Uji F Hitung	66
23. Uji t hitung	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	80
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	84
3. Hasil Uji Validitas da Reliabilitas Pilot Test	87
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bahan perhatian serta evaluasi pemerintah di sektor publik demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Prinsip ini sangat cocok diterapkan karena sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan agenda reformasi yang ada di Indonesia. Akuntabilitas publik merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan lembaga-lembaga publik, seperti pemerintah pusat dan daerah harus memberikan penjelasan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas atas aktivitas yang dilakukan akibat konsekuensi sebagai amanat yang diembannya. Menurut Mardiasmo (2004:213) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pemeriksaan. Fungsi Pemeriksaan terkait dengan audit keuangan suatu entitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit yang independen baik pihak internal (auditor internal) suatu lembaga atau pihak eksternal untuk menjamin bahwa siklus keuangan suatu lembaga telah sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Auditor internal sendiri menurut Standar Profesi Audit Internal (2004), adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai

tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Salah satu unit yang melakukan audit internal terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Nasrullah (2009:20) mendefenisikan Kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan

teknikal dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Sementara itu dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO), yang dikutip oleh Badriah (2009) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit. Pendapat lain dikemukakan oleh Nasrullah (2009:20) yang mendefinisikan Kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa dalam menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknikal dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Berkaitan dengan standar audit tersebut auditor inspektorat berpedoman pada standar audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam Standar umum pertama APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah (BPKP, 1998)

Dari penjelasan tersebut jelas dipahami bahwa agar hasil audit yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja berkualitas, setidaknya seorang Auditor harus memiliki independensi di dalam pelaksanaan tugasnya, baik dalam penyusunan program, pemeriksaan sampai kepada penerbitan laporan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan teknis auditor seperti keahlian dan ketrampilan serta pengalaman dalam melakukan audit.

M.Guy (2002:230) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa “Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Seorang akuntan harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam profesinya, mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Menurut Murphy dan Wrigth (1984) dalam Eunike memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan auditor tentang lika-liku auditing dan akuntansi yang relevan dengan kondisi masa kini maka akan semakin kritis dan terampil mereka dalam mengenali segala hal yang dikatakan kecurangan yang menyebabkan rendahnya kualitas audit laporan yang dihasilkan.

Selain harus kompeten, seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau

kesimpulan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 2008). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Lampiran II menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas sangat diperlukan sikap independensi dari seorang auditor. Karena hasil yang akan disampaikan oleh auditor tersebut, akan menjadi kebijakan dan pengambilan keputusan bagi auditan dalam rangka meningkatkan kinerjanya dikemudian hari.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Padang saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh BPK sebagai auditor eksternal, hal tersebut terbukti dengan opini wajar dengan pengecualian yang dikeluarkan oleh BPK atas laporan keuangan kota Padang tahun 2009. Bahkan kota Padang sempat mendapatkan opini

disclamer ditahun 2008. Adapun temuan BPK atas opini tersebut masih disebabkan oleh perihal yang tidak berbeda dari tahun ke tahun, seperti lemahnya SPI, keterlambatan penyerahan laporan keuangan dan ketidak patuhan terhadap peraturan undang-undang, temuan terbaru BPK terkait dengan penyimpangan laporan keuangan tersebut yaitu ditemukannya indikasi penyimpangan pengelolaan dana di Pemko Padang yang jumlahnya mencapai Rp 23,7 miliar, kejanggalan tersebut terdapat di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) serta Dinas Pasar (Padek 24/06/11:13). Dengan fenomena yang terjadi tersebut maka akan memunculkan tanda Tanya bagi kita mengapa masalah itu masih terjadi jika inspektorat sebagai auditor intern pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan sebagai auditor yang kompeten dan independen dalam melakukan pemeriksaan.

Hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya kompetensi aparat inspektorat Kota Padang adalah adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat termasuk di Kota Padang berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan yaitu kepala daerah sehingga akan menjadi dilema profesi aparat inspektorat untuk menjunjung tinggi kompetensi dan independen dalam menghasilkan audit yang berkualitas sehingga hal ini bisa mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Padang.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Effendy (2010) tentang

pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit internal inspektorat daerah kota Gorontalo menyatakan bahwa ketiga variabel kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, dalam mengkaji pengaruh variabel motivasi terhadap kualitas audit peneliti tidak menemukan literatur yang menunjukkan keterkaitan antar variabel tersebut sehingga peneliti tidak menghubungkan motivasi sebagai pengaruh dari kualitas audit.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Irsyin (2009) yang mengkaji tentang pengaruh Independensi Dan Keahlian Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating, dan menyimpulkan Bahwa Kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai kualitas audit akuntan publik sangat banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya, namun dalam hal ini penulis tertarik menjadikan aparat Inspektorat daerah sebagai objek penelitian karena aparat inspektorat sebagai auditor internal sangat menarik untuk dikaji, sebab unsur keindependenan seorang auditor internal yang dilema etikanya lebih terasa ketimbang auditor independen.

Sebagaimana masalah yang terjadi di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian masalah yang akan diteliti mengenai **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Daerah Kota Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejuahmana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang?
2. Sejuahmana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang.
2. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan bagi dunia akademisi khususnya dalam bidang pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi dalam mendidik, dan mendiskusikan mengenai pentingnya kompetensi dan independensi sebagai calon akuntan dan auditor dimasa yang akan datang, serta dalam menyikapi semakin beratnya tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Kota Padang agar dapat lebih meningkatkan kemampuan auditor mereka dalam melaksanakan tugas dengan lebih memberikan perhatian dan pelatihan terkait dengan kompetensi dan independensi, sehingga mereka bekerja dengan optimal, berintegritas dan bertanggung jawab.
3. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi riset-riset selanjutnya terkait dengan penelitian kompetensi dan independensi yang lebih sempurna dan komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian kualitas audit yang dikemukakan Nasrullah (2009:20) yang menyatakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa dalam menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Dalam prinsip-prinsip dasar Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada PSA APIP No. 1170, bahwa APIP harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit, pernyataan ini mensyaratkan program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit di lingkungan APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi

serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik.

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena laporan hasil audit itu sendiri merupakan media yang dipergunakan oleh auditor untuk memberitahukan atau melaporkan hasil auditnya sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pusdiklatwas BPKP 2008 : 1). Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Dan supaya hasil pekerjaan auditor tersebut bisa bermanfaat dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Standar Pelaporan Audit Kinerja Keempat pada PSA APIP No. 4300 menyatakan bahwa laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin.

b. Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Seorang auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dituntut untuk menaati kode etik APIP. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan dan penciptaan audit yang berkualitas. Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip perilaku auditor.

Auditor diharuskan memenuhi mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

a) Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b) Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c) Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d) Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2) Aturan perilaku

Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip perilaku auditor.

a. Integritas

Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:

- 1) Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- 2) Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dengan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- 3) Dapat mengikuti perkembangan peraturan undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
- 4) dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
- 5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
- 6) Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- 7) Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

b. Objektivitas

Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:

- 1) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkap mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit.
- 2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin terjadinya benturan kepentingan.

- 3) Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

Dalam prinsip auditor dituntut agar Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit dan tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Dalam prinsip ini auditor dituntut untuk:

- 1) Melakukan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit.
- 2) Terus-menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
- 3) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

c. Standar Profesional Internal Auditor

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) merupakan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1) Standar umum

Standar ini meliputi standar-standar yang terkait dengan Karakteristik organisasi dan para individu yang melakukan penugasan audit kinerja dan audit

investigatif. Sistematika standar umum dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a) Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab APIP

Setiap APIP tentunya harus memiliki visi, misi dan tujuan yang searah dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah serta instansi induknya. Kemudian, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus diberdayakan secara optimal agar APIP dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif.

Visi pengawasan intern pemerintah adalah terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan mampu mendorong penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Misi Pengawasan intern pemerintah adalah melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan.

Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006 adalah:

- 1) Menetapkan arah Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah dalam Tahun 2006.
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah melalui sinergi pengawasan fungsional yang dilakukan melalui APIP.

- 3) Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP.

b) Independensi dan Objektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Keindependensian dan obyektivitas tersebut dapat dicapai melalui status APIP dalam organisasi dan penciptaan kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap auditi. Independensi pada dasarnya merupakan *state of mind* atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung.

c) Keahlian

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Agar tercipta kinerja audit yang baik, maka APIP harus memiliki kriteria tertentu dari setiap auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit.

d) Kecermatan Profesional

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Penggunaan keahlian secara cermat dan seksama (*due professional care*) mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara serius, teliti, dan menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit.

e) Kepatuhan Terhadap Kode Etik.

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Auditor tidak saja harus menggunakan seluruh kemampuan dan kecermatannya tetapi juga dituntut untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dengan demikian kompetensi dan etika harus dipenuhi secara bersamaan.

Dalam standar Pemeriksaan keuangan negara (SKPN) terdapat tujuh unsur kualitas laporan hasil audit diantaranya:

a) Tepat Waktu

Audit laporan keuangan harus terencana dengan baik sehingga kebermanfaatannya akan maksimal bila disajikan pada waktu kegunaanya diperlukan.

b) Lengkap

Laporan audit haruslah memuat semua unsur yang memadai untuk memenuhi keinginan pengguna laporan, dan memenuhi persyaratan isi laporan audit

c) Akurat

Dalam menyusun laporan audit harus menyajikan informasi dari bukti yang benar dan temuan yang tepat, perlunya keakuratan didasarkan akan kebutuhan untuk memberikan keyakinan pada pengguna laporan audit bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan

d) Objektif

Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga laporan audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

e) Meyakinkan

Laporan audit harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus dapat meyakinkan pengguna akan validitas temuan tersebut. Dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi.

f) Jelas

Auditor harus menyajikan laporan audit secara jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti sesuai maksud yang akan disampaikan dalam laporan audit. Apabila terdapat istilah teknis yang belum diketahui secara umum maka hal ini harus dijelaskan dengan jelas.

g) Ringkas

Laporan audit tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada para penggunanya, artinya laporan audit cukup memuat segala hal yang menjadi unsur laporan audit sebagaimana mestinya, tidak ditambah dan tidak dikurangi.

2. Kompetensi Auditor

A. Pengertian Kompetensi

M.Guy (2002:230) mendefinisikan kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa “Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.”

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

The Institute of Internal Auditor (IIA) telah mengembangkan, *Internal Auditor Competency Framework*. Kerangka ini disusun oleh para ahli dan sukarelawan berdasarkan survey dan *benchmarking* praktik audit internal secara global, untuk menguraikan tingkat minimum pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan auditor internal agar dapat secara efektif

melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Kerangka ini dibagi dalam empat bidang, yaitu:

a. Keahlian Antarpersonal

Keahlian antarpersonal adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dalam bidang keahlian ini seorang auditor internal dipersyaratkan antara lain mampu membuat pengaruh dan memanfaatkan taktik persuasi, menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan, serta mau mendengarkan. Selain itu, dia juga harus mampu melakukan fungsi manajemen seperti mengembangkan kebijakan dan prosedur, *staffing*, perencanaan, penetapan prioritas, mengelola kinerja, dan juga fokus pada *customer*. Selanjutnya seorang auditor internal juga harus mampu mengelola waktu, menginspirasi orang lain, menjadi katalis perubahan, berkolaborasi dan kooperasi, mengelola konflik, serta menciptakan sinergi kelompok.

b. Peralatan dan Teknik

Peralatan dan teknik bagi auditor internal ibarat senapan bagi seorang tentara. Dalam hal-hal teknis seorang auditor internal diharapkan mampu menggunakan alat-alat riset operasional dan manajemen, teknik *forecasting*, manajemen proyek, analisis proses bisnis, *Balance Scorecard*, teknik penilaian risiko, pengendalian, dan *governance*, teknik pengumpulan data dan teknik analisis (*sampling*, ekstraksi/pengumpulan data, *data mining*, korelasi, analisis tren, wawancara, kuesioner, *checklist*), alat dan teknik pemecahan masalah, serta teknik audit berbantuan komputer (TABK) bila diperlukan.

c. Standar, Teori, dan Metodologi Audit Internal

Sebagai kompetensi inti seorang auditor internal wajib memahami definisi audit internal, kode etik, standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut meliputi antara lain maksud, wewenang, dan tanggung jawab audit internal, independensi, keahlian, *due professional care*, pendidikan berkelanjutan, serta *quality assurance*. Sedangkan standar kinerja meliputi antara lain manajemen audit internal, seperti: perencanaan, manajemen sumber daya, kebijakan dan prosedur, koordinasi, dan pelaporan kegiatan. Dalam standar kinerja juga diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut penugasan.

d. Area-area Pengetahuan

Area pengetahuan adalah bidang-bidang pengetahuan yang harus dikuasai auditor internal karena sangat berhubungan dengan *nature* lingkup kerja auditor internal, antara lain: akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, akuntansi manajerial, hukum dan ketentuan perundang-undangan, hukum, ekonomi, kualitas, etika dan kecurangan teknologi informasi, serta teori dan perilaku organisasi. De Angelo (1981) memproksikan kompetensi ke dalam dua hal yaitu:

1) Pengetahuan

Eunike (2007) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu: (1.) Pengetahuan pengauditan umum, (2.) Pengetahuan area fungsional, (3.) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4.) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5.) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan

umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. struktur pengetahuan yang cukup Berdasarkan Murtanto dan Gudono (1999) terdapat 2(dua) pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan)

2) Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan.

Murphy dan Wrigth (1984) dalam Eunike memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Weber dan Croker (1983) dalam artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit.

Menurut Gibbins (1984) dalam Eunike (2007), pengalaman menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. Singkat kata, teori ini menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman.

2. Sertifikasi Internal Auditor

a.. Tingkat Nasional

Sertifikasi internal auditor tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Standar Qualified Internal Auditor yang berhak mengeluarkan gelar QIA bagi auditor yang telah memiliki persyaratan tertentu. Gelar QIA dapat diperoleh oleh seorang auditor setelah menjalani serangkaian pelatihan /ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Audit Manajemen / Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang terdiri dari 3 (tiga) jenjang, sebagai berikut :

- ◆ Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I & II
- ◆ Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan I & II
- ◆ Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial.

Setiap jenjang pendidikan akan dilakukan ujian-ujian dan bagi peserta yang lulus dijenjang pelatihan tersebut akan memperoleh sertifikat. Khusus pada Tingkat Manajerial selain auditor harus menempuh ujian komprehensif serta wajib membuat paper (makalah) yang dipresentasikan dihadapan Dewan Penguji dari dewan sertifikasi QIA. Apabila peserta telah berhasil lulus untuk ketiga jenjang yang disyaratkan tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperoleh gelar QIA (Qualified Internal Auditor).

Apabila setelah 3 tahun sejak internal auditor tersebut memperoleh gelar QIA, namun belum memenuhi perolehan / kewajiban PPL minimal 180 jam, maka gelar QIA tersebut dapat dicabut kembali oleh Dewan Sertifikasi QIA. Ketentuan tentang Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) diatur oleh Dewan sertifikasi QIA sebagai berikut :

Kredit PPL untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat diperoleh melalui 3 (tiga) jalur kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan / pengajaran : kuliah pada lembaga pendidikan tinggi, peserta seminar / konferensi / pelatihan / workshop, moderator /pembicara, pengajar pelatihan bidang auditing, kegiatan pembinaan dan pengembangan auditor di kantor sendiri (inhouse).
- Publikasi : penulisan artikel, makalah / diktat (modul) / buku , penterjemahan buku, editor / penyunting penulisan buku.

- Praktisi : praktek sebagai auditor dalam 1 (satu) tahun penuh sesuai jam penugasan (maksimum kredit 30 jam per tahun).

Kredit PPL tersebut dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi pada organisasi profesi, partisipasi dalam riset serta kegiatan kegiatan yang diadakan oleh YPIA, Perguruan Tinggi ataupun lembaga-lembaga lain yang diakui mutunya oleh Dewan sertifikasi QIA.

Kredit PPL diberikan pada kegiatan yang berkaitan dengan bidang audit, manajemen, bisnis, keuangan dan sejenisnya. Setiap pemegang QIA diwajibkan melaporkan pengumpulan kredit PPL-nya kepada Dewan Sertifikasi QIA pada setiap akhir tahun. Dewan Sertifikasi QIA secara periodik mengadakan rapat untuk menilai kredit PPL yang diperoleh masing-masing QIA.

2. Tingkat internasional

Sertifikat yang dapat diperoleh oleh para internal auditor pada tingkat internasional antara lain sebagai berikut :

a. Certified Internal Auditor (CIA)

CIA merupakan gelar profesi internal auditor yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors. Seorang internal auditor yang telah lulus ujian sertifikasi CIA berhak memperoleh gelar CIA.

b. Certified Information System Auditor (CISA)

Gelar tersebut diberikan kepada auditor yang mengkhususkan pada bidang audit Sistem Informasi / EDP audit yang telah lulus dalam ujian sertifikasi.

c. Certified Fraud Examiner (CFE)

Gelar CFE diberikan kepada auditor yang telah lulus sertifikasi dibidang fraud audit dan telah lulus ujian sertifikasi.

d. *Certified Bank Auditor (CBA)*

Gelar CBA diberikan kepada auditor yang mengkhususkan di bidang audit perbankan dan telah lulus ujian sertifikasi.

3. Independensi

a. Pengertian Independensi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Kedua (PSA APIP No. 2100) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam standar ini, bahwa Independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut, yaitu (1) Status APIP dalam organisasi dan (2) Kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap objek audit.

Dalam standar umum Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga menyebutkan bahwa auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas (PSA APIP No. 2120). Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi

seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut (PSA APIP No. 2130).

Sedangkan menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007, bahwa standar umum kedua dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor menurut Abdul Halim (2001:21), yaitu sebagai berikut. (1) *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. (2) *Independence in appearance*(independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. (3) *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

2. Pentingnya independensi.

Supriyono (2000) dalam Irsyin (2009) menjelaskan beberapa pendapat para penulis mengenai pentingnya independensi yaitu:

- a. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
- b. Independensi diperlukan oleh akuntan untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya bagi pemakai laporan keuangan.
- c. Independensi diperlukan untuk dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dengan pernyataan tersebut organisasi, Auditor bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan pertimbangan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

3. Gangguan Terhadap Independensi Auditor

Ada tiga jenis gangguan yang perlu diperhatikan seorang auditor terhadap independensinya (SKPN 2007), yaitu:

1) Gangguan Pribadi

Supratiknya, A.dalam Iwan (2009) menyebutkan bahwa “gangguan gangguan dalam kategori ini bersumber dari perkembangan kepribadian yang tidak masak dan menyimpang. Karena mengalami proses perkembangan yang tidak semestinya, individu-individu tertentu memiliki cara pandang, cara pikir dan berhubungan dengan dunia sekelilingnya secara maladaftif, akibatnya

mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya”. Perilaku maladaftif menurut Tristiadi (2007) “...meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak meragukan bagi individu dan atau masyarakat”.

Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya sehingga pemeriksa kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain :

- a) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b) Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c) Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d) Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan

obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

- f) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
- g) Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
- h) Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
- i) Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
- j) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang

diperiksa.

- k) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.
- l) Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan meminta pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa dapat diminta melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut. Apabila organisasi pemeriksa dan pemeriksanya menghadapi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan gangguan pribadi, organisasi pemeriksa harus mempunyai sistem pengendalian mutu intern yang dapat mengidentifikasi gangguan pribadi dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan independensi yang diatur dalam standar pemeriksaan. Untuk itu organisasi pemeriksa antara lain harus :

- a. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi gangguan pribadi terhadap independensi, termasuk mempertimbangkan pengaruh kegiatan non pemeriksaan terhadap hal pokok pemeriksaan dan menetapkan pengamanan untuk dapat mengurangi risiko tersebut

terhadap hasil pemeriksaan.

- b. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa kepada semua pemeriksanya dan menjamin agar ketentuan tersebut dipahami melalui pelatihan atau cara lainnya.
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur intern untuk memonitor kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
- d. Menetapkan suatu mekanisme disiplin untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
- e. Menekankan pentingnya independensi.

2) Gangguan Eksternal

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan, independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi gangguan ekstern, apabila terdapat :

- a) Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b) Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
- c) Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu

pemeriksaan.

- d) Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.
- e) Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
- f) Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
- g) Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi.
- h) Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan.

2) Gangguan Organisasi

Independensi organisasi pemeriksa menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, dapat dipengaruhi oleh gangguan organisasi yaitu kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya.

Menurut Amirsyah (2007) agar tercipta independensi secara organisasi, maka organisasi/lembaga audit wajib :

- a. Melaksanakan akuntabilitas serta melaporkan hasil audit mereka kepada pejabat tertinggi dalam lembaga atau entitas pemerintah yang bersangkutan.
- b. Ditempatkan diluar fungsi manajemen garis dan staf entitas yang diaudit tersebut.
- c. Menyampaikan hasil audit secara teratur kepada instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang dan BPK.
- d. Dijauhkan dari tekanan politik, agar mereka dapat melaksanakan audit secara objektif dan dapat melaporkan temuan audit, pendapat dan kesimpulan mereka secara obyektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut.
- e. Diadakan pembinaan dalam suatu sistem kepegawaian yang mengatur kompensasi, pelatihan, promosi jabatan dan pengembangannya yang didasarkan pada prestasi kerja yang dihasilkan.

Apabila kondisi sebagaimana disebutkan diatas dapat dipenuhi, dan tidak ada gangguan organisasi terhadap independensi, staf audit secara organisasi harus dipandang independen untuk melakukan audit intern, dan bebas untuk melaporkan secara obyektif kepada pimpinan tertinggi entitas pemerintah yang diaudit.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sejenis yang berhubungan dengan masalah independensi, Kompetensi dibidang audit ini sudah cukup banyak, termasuk yang meneliti terhadap kualitas audit. Untuk lebih mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan independensi, keahlian, pengalaman dan kualitas audit ini, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Irsyin (2009)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada. Studi empiris Inspektorat kota Padang	Kompetensi dan independensi sebagai variabel bebas dan kualitas audit sebagai variabel terikat	Bahwa Kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2	Sitti Badriyah Huntuyungo (2009)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Studi empiris pada inspektorat kota gorontalo	keahlian auditor, respon terhadap klien, kecermatan dan keseksamaan profesional, pemahaman sistem akuntansi klien, pemahaman terhadap sistem pengendalian intern serta sikap skeptisme auditor sebagai variabel bebas dan kualitas	keahlian auditor, respon terhadap klien, kecermatan dan keseksamaan profesional, pemahaman sistem akuntansi klien, pemahaman terhadap sistem pengendalian intern serta sikap skeptisme auditor mempunyai hubungan signifikan dengan kualitas audit

			audit sebagai variabel terikat.	
3	Diani Mardisar dan Ria Nelly (2007)	Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor pada Akuntan Publik yang bekerja di Pekanbaru dan Padang.	Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit pada tingkat kompleksitas tinggi dan rendah. Dan Interkasi dengan pengetahuan signifikan terhadap kualitas audit tinggi dan rendah	Bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah, baik aspek akuntabilitas dan interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja lebih kuat dibanding pengaruh interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja. Sedangkan untuk kompleksitas pekerjaan tinggi.
4	M. Nizarul Alim, Trisni Hapsari dan Liliek Purwanti (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) se Jawa Timur.	Kompetensi dan independensi sebagai variabel bebas dan kualitas audit sebagai variabel terikat	Bahwa Kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5	Eunike Christina Elfarini (2007)	Pengaruh kompetensi & independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jawa Tengah.	Kompetensi dan independensi variabel bebas dan kualitas variabel terikat	Kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

B. Kerangka Konseptual


Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang auditor yang bekerja dalam suatu tim audit dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup dan independensi yang baik. Berdasarkan logika dari paparan di atas maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu :

Auditor dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan pemeriksa untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan

tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas, terkait dalam hal usaha seorang auditor dalam menghasilkan audit yang dapat dipercaya ada suatu persoalan yang dikenal dengan dilema etika, dimana disatu pihak auditor ingin menjunjung tinggi objektivitas dan menyelenggaraan pemeriksaan sesuai standar dan kode etik yang sesungguhnya, dilain pihak auditor juga dihadapkan pada kenyataan yang mengganggu objektivitasnya dalam mengungkap pendapatnya berupa tekanan dari organisasi maupun dorongan pribadinya. Dalam banyak kasus yang terjadi dapat jelas terlihat bahwasanya auditor yang tidak mampu menjunjung tinggi sikap objektivitas dan profesionalismenya akan berdampak pada ketidakpercayaan publik atas laporan hasil audit yang dilakukannya. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan logika di atas maka kompetensi dan independensi memiliki pengaruh dalam menghasilkan audit yang berkualitas baik itu proses maupun outputnya yang dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Kompetensi aparat inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang.
2. Independensi aparat inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Padang.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Kompetensi, Independensi terhadap Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit.
2. Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kompetensi dan independensi memiliki kontribusi sebesar 62,9% terhadap kualitas audit (berdasarkan Nilai *Adjusted R square*), yang artinya ada sekitar 37,1% kualitas audit ditentukan variabel lain yang belum diteliti.
2. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk diuji. Namun perlu disadari bahwa metode *purposive sampling* ini berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian ini.

3. Indikator-indikator variabel belum mampu mengukur sebagaimana mestinya, Penyampaian item-item pertanyaan pada kuisisioner terlalu normatif sehingga responden tidak bisa memahami maksud item pertanyaan.
4. Teori-teori yang disajikan pada penelitian ini belum maksimal diarahkn pada audit intern pemerintah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi pegawai inspektorat agar selalu mempertahankan pengetahuan dan sikap independensi akan auditing dan akuntansi sesuai yang disyaratkan Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) yang menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dengan selalu mengikuti perkembangan akan fenomena baru yang terjadi.
2. Bagi penelitian selanjutnya :
 - a. Memperbanyak jumlah populasi yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata.
 - b. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit, seperti Tenure, Jumlah klien, Size dan kesehatan kuangan klien, review atas laporan audit, tingkat perencanaan audit.

- c. Memperbanyak literatur dan mengarahkan penelitian mengenai audit intern pemerintah. Serta mengarahkan variabel kualitas audit kepada kualitas laporan keuangan.